

**MODIFIKASI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)**

**ABSTRAK**

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk dipidana atas perbuatannya. Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 Tahun. Namun, dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan hukuman penjara paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil dari penelitian ini akan merumuskan konsep ideal pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bentuk langkah preventif agar kasus pembunuhan anak di bawah umur dapat berkurang.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Anak di Bawah Umur, Konsep Ideal.**

**MODIFICATION OF THE CONCEPT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY  
OF CHILDREN AS PEOPLE IN THE CRIME OF MURDER  
(Comparative Study With the United States and South Korea)**

**ABSTRACT**

*Murder cases committed by minors in Indonesia are at an alarming stage. A person who commits a prohibited act is subject to criminal liability if the criminal act is against the law and there is no justification or elimination of the nature of the unlawfulness to be punished for his act. Article 338 of the Criminal Code regulates murder with a maximum prison sentence of 15 years. However, in Article 81 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children who commit criminal acts can only be sentenced to imprisonment for a maximum of ½ (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults. This research is included in the type of normative juridical research, where law is conceptualized as what is written in statutory regulations or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. The results of this research will formulate the ideal concept of criminal responsibility for minors as perpetrators of murder. It is also hoped that this research will be a form of preventive measure so that cases of murder of minors can be reduced.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Crime of Murder, Minors, Ideal Concept.*